

Penanganan pembiayaan bermasalah dalam mengelola risiko pembiayaan murabahah di perbankan syariah

Putri Amalia Arnanda

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: putriammm01@gmail.com

Kata Kunci:

manajemen risiko; pembiayaan murabahah; pembiayaan bermasalah

Keywords:

risk management; murabahah financing; non-performing financing

ABSTRAK

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam operasional perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan murabahah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam mengurangi risiko pada pembiayaan murabahah dan cara untuk menangani pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur. Metode sampling yang digunakan adalah purposive non-probability, dengan pengelompokan 2 jenis sampel yaitu keputusan dan sampel kuota. Hasil penelitian menunjukkan

strategi yang tepat untuk mengurangi risiko pada pembiayaan murabahah adalah dengan menganalisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi calon nasabahnya. Penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah dapat dilakukan melalui penagihan intensif, pemberian teguran, proses revitalisasi, dan penyelesaian jaminan. Dengan demikian, manajemen risiko memainkan peran krusial dalam menjaga kesehatan dan keberlangsungan operasional perbankan syariah.

ABSTRACT

Risk management is an important aspect of Islamic banking operations, especially in the context of murabahah financing. This research aims to find out strategies for reducing risks in murabahah financing and ways to handle financing problems in murabahah financing. The research method uses qualitative methods with literature studies. The sampling method used is purposive non-probability, with 2 types of samples grouped, namely decision and quota samples. The research results show that the right strategy to reduce risk in murabahah financing is to analyze the character, capacity, capital, collateral, and conditions of prospective customers. Handling problematic financing in murabahah financing can be done through intensifying collections, giving warnings, revitalization processes, and resolving collateral. Thus, risk management plays an important role in maintaining the health and sustainability of Islamic banking operations.

Pendahuluan

Setiap perusahaan yang menjalankan bisnisnya pasti menghadapi resiko-resiko, yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Fakta bahwa perusahaan yang ingin bertumbuh besar tentunya harus mengambil resiko yang besar juga agar mendapatkan dampak yang besar (Qulyubi et al., 2023). Kesejahteraan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada keadaan keuangan dan lembaga perbankan yang mendukungnya. Peran lembaga perbankan dalam menyediakan dana dan layanan keuangan memiliki dampak penting terhadap kelancaran aktivitas ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi di Indonesia menurun akibat penurunan nilai tukar rupiah, masyarakat mulai mengalihkan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perhatiannya ke sektor bisnis untuk memperoleh pendapatan tambahan. Namun, untuk memulai bisnis yang memerlukan modal besar, sebagian besar masyarakat berkolaborasi dengan lembaga perbankan. Sesuai dengan fungsi bank sendiri yaitu sebagai perantara antara penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran kredit serta layanan keuangan lainnya (Wandayanik, 2015).

Bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank ini menawarkan produk yang hampir serupa, namun memiliki perbedaan pada sistem operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menghindari penggunaan bunga (riba) dalam aktivitas bisnisnya (Ahmad, 2018). Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang merujuk pada semua aspek terkait dengan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah, termasuk Bank Syariah dan Unit usaha Syariah. Hal ini mencakup struktur lembaga, kegiatan operasional, serta metode dan prosedur yang digunakan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Salah satu cara penyaluran dana di perbankan syariah adalah melalui produk pembiayaan Murabahah, dimana terjadi transaksi jual-beli dengan harga asli ditambah keuntungan yang telah disepakati Bersama (Syadali, et.al, 2023). Keunikan utama dalam pembiayaan Murabahah adalah keterbukaan pihak pertama (penjual) kepada pihak kedua (pembeli) mengenai harga barang yang dijual serta jumlah keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Hal ini merupakan prinsip transparansi yang mendasari praktik keuangan syariah, memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki pemahaman yang jelas tentang nilai dan manfaat transaksi yang dilakukan (Fathony & Rohmaniyah, 2021).

Dalam melakukan proses pembiayaan Murabahah di perbankan syariah tidak luput dari beberapa risiko. Risiko merujuk pada peristiwa atau situasi yang menimbulkan ancaman dan memiliki potensi dampak yang tidak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks perbankan syariah, berbagai jenis risiko muncul termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategis, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko kepatuhan. Pentingnya manajemen risiko yang efektif sangatlah besar dalam memastikan kesehatan dan keberlangsungan operasional bank-bank syariah (Melinda & Segaf, 2023).

Manajemen risiko di dunia perbankan adalah isu yang sering dibahas untuk menjaga kestabilan keuangan perbankan (Oktaviana, 2015). Risiko-risiko tersebut merupakan ancaman serius bagi operasional bank syariah karena dapat mengakibatkan penurunan kinerja bank serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko harus diimplementasikan secara optimal untuk mengelola risiko-risiko tersebut dengan baik (Nasution & Hafidzy, 2021). Manajemen risiko mengacu pada langkah-langkah untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengelola potensi yang mungkin dihadapi oleh institusi keuangan yang beroperasi dalam kerangka syariah. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah untuk mengurangi konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat risiko-risiko tersebut dan memastikan kelangsungan berjalannya aktivitas lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Ihyak et al., 2023).

Oleh karena itu, penting bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki keterampilan dalam mengenali risiko yang timbul selama beroperasi. Fokus dari penelitian ini adalah mengenali risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dalam mengurangi risiko pada pembiayaan murabahah dan cara untuk menangani pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murabahah.

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur yang berasal dari 13 jurnal terpilih berkaitan dengan manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah. Metode sampling yang digunakan adalah purposive non-probability sampling, bertujuan memahami informasi yang dibahas oleh peneliti. Sampel terlebih dahulu dikelompokkan 2 jenis yaitu sampel Keputusan dan sampel kuota. Sampel Keputusan adalah sampel yang sesuai dengan kriteria peneliti dan sampel kuota adalah sampel yang berasal dari kategori tertentu dengan tujuan menggambarkan dimensi dari populasi. Pada penelitian kali ini, kriteria yang peneliti maksud adalah 13 artikel mengenai manajemen risiko pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah pada perbankan syariah.

Pembahasan

Manajemen Risiko

Menurut Syahrir et al (2023) manajemen risiko adalah rangkaian metode dan langkah yang digunakan untuk mengenali, menilai, mengawasi, dan mengelola risiko yang muncul dari segala aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah. Risiko dalam konteks perbankan mencakup kemungkinan terjadinya berbagai peristiwa yang dapat diprediksi atau tidak. Kehadiran risiko ini dapat menimbulkan kerugian baik dalam bentuk pendapatan maupun modal bagi bank. Meskipun bisa dihindari sepenuhnya karena merupakan bagian dari proses bisnis, namun risiko dapat dikelola dan dikendalikan.

Manajemen risiko merujuk pada rangkaian langkah yang diambil oleh lembaga keuangan untuk mengenali, mengukur, mencegah, dan memantau kemungkinan risiko yang mungkin muncul. Proses manajemen risiko ini melibatkan upaya proaktif untuk mengelola risiko likuiditas, risiko pembiayaan, risiko operasional, dan risiko pasar yang berpotensi mempengaruhi kelangsungan institusi keuangan tersebut (Aisyah et al., 2021).

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang dimana terjadi transaksi jual-beli dengan harga pokok barang yang terungkap bersamaan dengan margin yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank membeli barang dari pemasok untuk nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang ditetapkan, dengan keterbukaan dalam penentuan harga pokok barang dan penetapan margin berdasarkan kesepakatan dengan nasabah (Nur & Wulandari, 2022).

Manfaat dan tujuan pembiayaan murabahah bagi bank dan nasabah berbeda. Bagi bank, murabahah berfungsi sebagai alat untuk menyalurkan dana yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan dalam bentuk keuntungan. Sementara itu, bagi

nasabah manfaatnya adalah sebagai alternatif untuk memperoleh barang melalui akad perbankan syariah dengan pembayaran secara dicicil, dimana total angsuran tidak berubah selama masa perjanjian berlangsung (Ulhaq et al., 2024).

Prosedur Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah

Prosedur pemberian pembiayaan murabahah kepada calon nasabah di perbankan syariah mengacu pada langkah-langkah standar dalam mengajukan pembiayaan. Pertama, calon nasabah harus membuka rekening di perbankan syariah yang ingin dituju sebelum mengajukan permohonan pembiayaan. Selanjutnya, mereka diminta untuk menyusun daftar rencana pembiayaan yang mencakup barang-barang yang akan dibeli, serta mengumpulkan data yang diperlukan sebagai persyaratan pembiayaan murabahah. Tahapan selanjutnya melibatkan analisis prinsip 5C. Setelah analisis selesai, nasabah akan dikonfirmasi mengenai status persetujuan pembiayaan. Jika disetujui, maka akan dilakukan akad antara kedua belah pihak, diikuti dengan pencairan dana. Dengan demikian, proses pemberian pembiayaan murabahah di perbankan syariah sudah diikuti dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terencana (Anggraini, 2021).

Strategi Untuk Mengurangi Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah

Dalam upaya mengurangi risiko pada pembiayaan murabahah di perbankan syariah, nasabah diminta untuk menyediakan dokumen seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Laporan Keuangan Usaha, atau Slip Gaji. Bank akan melakukan pengecekan ulang terhadap data dan dokumen tersebut melalui wawancara langsung dengan survei lapangan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah. Selain itu, hal terpenting untuk mengurangi adanya risiko dalam pembiayaan ini adalah dengan mengecek karakter calon nasabahnya pembiayaan murabahah dengan melakukan analisis 5C sebagai berikut :

1. Character

Bank melakukan evaluasi karakter atau kepribadian calon nasabah pembiayaan sebagai faktor utama dalam menilai kecocokan untuk menerima pembiayaan. Maksud dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui seberapa bersedia dan dapat dipercaya nasabah dalam membayar angsuran. Proses evaluasi karakter oleh bank melibatkan tahap-tahap seperti wawancara, penelusuran lingkungan, dan pemeriksaan melalui BI Checking guna memverifikasi riwayat pembayaran pembiayaan sebelumnya nasabah.

2. Capacity

Analisis kapasitas bertujuan untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam memenuhi tanggung jawab finansialnya sesuai dengan periode yang telah ditetapkan oleh bank. Bank perlu mengidentifikasi dengan cermat kemampuan calon nasabah berdasarkan pendapatan utama, seperti tercermin dalam slip gaji nasabah, serta biaya hidup dan pengeluaran lainnya untuk menentukan sejauh mana nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Jika nasabah adalah pengusaha, bank akan memeriksa laporan keuangan usahanya sebagai bagian dari evaluasi.

3. Capital

Modal yang dimiliki oleh nasabah, yang dikenal sebagai capital adalah hal yang sangat penting. Bank melakukan analisis terhadap modal ini untuk menila kemampuan calon nasabah dalam mendukung pembiayaan dengan modal yang mereka miliki. Evaluasi terhadap modal ini melibatkan penilaian terhadap aset-aset yang dimiliki oleh calon nasabah, khususnya terfokus pada kinerja usaha mereka. Jika pertumbuhan usaha calon nasabah terlihat positif, mereka dapat membuktikan kepada bank melalui aset atau laporan keuangan tahunan bahwa usaha mereka berjalan dengan baik.

4. Collateral

Collateral merujuk pada aset yang digunakan sebagai jaminan oleh calon nasabah. Untuk pembiayaan di bawah 50 juta yang diajukan oleh karyawan Islamic Village, tidak diperlukan jaminan. Namun, bagi calon nasabah diluar itu, wajib memberikan jaminan untuk menunjukkan niat baik dan mengurangi risiko gagal bayar. Jaminan tersebut merupakan langkah kedua jika nasabah gagal membayar setelah mencapai tingkat risiko yang diragukan. Bank akan menggunakan jaminan tersebut sebagai langkah terakhir. Meski demikian, tujuan utama tetaplah keberhasilan pembayaran oleh nasabah.

5. Condition

Condition mengacu pada situasi usaha yang sedang dijalankan oleh calon nasabah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi apakah prospek usaha calon nasabah tersebut positif atau tidak untuk masa mendatang. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan sesuai dengan kondisi saat ini. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi usaha meliputi faktor lingkungan alam dan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek ekonomi, politik, dan keamanan.

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan Murabahah, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Risiko tersebut meliputi default, fluktuasi harga komoditas, penolakan barang, dan penjualan barang oleh nasabah setelah kontrak ditandatangani. Untuk mengurangi risiko default, bank dapat memberikan jaminan sesuai prinsip syariah dan kesepakatan bersama yang adil antara bank dan nasabah. Penting bagi bank untuk memahami karakter, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha nasabah sebagai langkah pencegahan terhadap risiko tersebut.

Proses Manajemen risiko

1. Identifikasi risiko

Proses pengenalan risiko dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dengan menggunakan daftar pemeriksaan dan melakukan pemeriksaan langsung dengan calon debitur. Tindakan ini mengikuti prinsip-prinsip yang telah ada dan bertujuan untuk memastikan seleksi calon debitur yang lebih baik dan akurat.

2. Pengukuran risiko

Evaluasi ini tidak hanya terbatas pada nasabah, tetapi juga pada pengembang yang ingin bermitra dengan perbankan syariah. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang risiko yang terlibat dalam pembiayaan.

3. Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko dilakukan secara cermat dengan mengidentifikasi jenis risiko yang mungkin timbul dan memberikan tanggapan yang sesuai dengan strategi keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Tindakan ini diambil untuk mengurangi dampak risiko selama proses pembiayaan.

4. Pengendalian risiko

Pengendalian ini berfokus pada ketelitian dalam menerapkan analisis 5C. Tindakan mitigasi dilakukan terhadap nasabah yang dianggap berisiko sesuai dengan saran dari ahli dan sumber yang menekankan pentingnya analisis 5C dalam manajemen risiko pembiayaan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan yang mengalami masalah dapat dilakukan dengan empat metode. Pertama, melalui penagihan yang intensif, dimana Account Manager akan memantau saldo rekening tabungan nasabah dan melakukan pemotongan angsuran saat jatuh tempo. Kedua, memberikan teguran kepada nasabah yang gagal membayar angsuran, Account Manager akan menegurnya melalui telepon, dan jika diperlukan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah. Ketiga, melalui proses revitalisasi yang mencakup tiga tahap : rescheduling untuk mengatur ulang jadwal pembayaran, reconditioning untuk mengevaluasi dan merekomendasi perubahan terhadap pembiayaan, dan restructuring untuk menyesuaikan ketentuan pembiayaan. Terakhir, penyelesaian dengan jaminan dilakukan jika usaha nasabah tidak dapat dipulihkan, dimulai dengan jalur non-litigasi sebelum mempertingkatkan jalur litigasi.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah proses penting yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan mengelola risiko yang timbul dari aktivitas perbankan. Pembiayaan murabahah, sebagai salah satu produk perbankan syariah yang proses pemberian pembiayaannya mengikuti langkah-langkah standar yang terstruktur dan terencana, serta melibatkan strategi untuk mengurangi risiko dengan menganalisis karakter, kapasitas, modal, jaminan, dan kondisi usaha calon nasabahnya. Manajemen risiko pembiayaan murabahah mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko secara proaktif. Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui penagihan insentif, pemberian teguran, proses revitalisasi, dan penyelesaian dengan jaminan. Dengan demikian, manajemen risiko memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional

perbankan syariah.

Saran

Perbankan Syariah perlu terus meningkatkan penggunaan teknologi dan integrasi data untuk memperkuat proses identifikasi dan pengukuran risiko. Perbankan syariah juga harus terus memperbarui kebijakan prosedur dalam menangani risiko pembiayaan murabahah sesuai dengan perkembangan pasar dan regulasi syariah yang berkaitan. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan memasukkan studi kasus konkret atau wawancara dengan praktisi perbankan syariah untuk mendapatkan wawasan langsung.

Daftar Pustaka

- Az-zarqa, A., & Ahmad, F. A. (2018). Manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Az-Zarqa'*. 10(2). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1742>
- Aisyah, E. N., Zuraidah, Z., & Maulayati, R. R. (2021). Risk mitigation of Covid-19 Pandemic in Baitul Maal Wat Tamwil. *Atlantis Press*. 529. 691–696. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210421.100>
- Anggraini, Y. (2021). Urgensi karakter dalam analisis pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia. *ETIHAD: Journal of Islamic Banking and Finance*. 1(2), 158–171. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3529>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*. 13 (2). 1560-1567. <http://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at BMT UGT Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). 914-920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Nasution, A. C., & Hafidzy, A. (2021). Analisis manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Berkah Ramadhan. *El-Ujrah: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 25–38. <https://ejournal.uca.ac.id/index.php/elujrah/article/view/123>
- Nur, F. R., & Wulandari, T. S. (2022). Analisis manajemen risiko pembiayaan murabahah dalam meningkatkan profitabilitas perspektif manajemen syariah (studi kasus BPR Syariah Artha Mas Abadi). *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 235–253. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v7i2.12396>
- Oktaviana, M. S. H. U. K. (2015). *Praktek manajemen risiko BPRS di Jawa Timur* M. 23, 218–226.
- Qulyubi, A., Suprayitno, E., Asnawi, N., & Segaf, S. (2023). Effect of company size ownership concentration auditor reputation board of commissioners and risk management committee on disclosure of enterprise risk management. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (3). 1851-1860. <http://repository.uin-malang.ac.id/16779/>
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*. 13 (2). 1227-1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Syahrir, D. K., Wahyudi, I., Susanti, S., Darwant, D., & Qizam, I. (2023). Manajemen risiko perbankan syariah. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 58–64.

<https://doi.org/10.54259/akua.v2i1.1382>

Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen resiko pembiayaan murabahah perbankan syariah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. 9 (1).

<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/249>

Ulhaq, A. A., Nawawi, K., & Muhlisin, S. (2024). Manajemen risiko pembiayaan murabahah di BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2309–2323. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.953>

Wandayanik, R. (2015). Implementasi manajemen risiko pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto. *El-Qist: Journal of Islamic and Business (JIEB)*. 5(1). 963–979.

<https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/view/76>